



PUTUSAN

Nomor 391/Pid B/2021/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : Kaharuddin Als Kahar Bin Haji Saripuddin;
Tempat Lahir : Kutai;
Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karya Tani Dalam RT 44 Desa Batuah
Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Karta
Negara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Mas Bagian Pengawas Pelabuhan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr Arjuna Ginting, SH., Dr. Yuni Priskila Ginting, SH.MH., Devie Khatarina, SH, Sofyan Setiawan, SH, Preddy Pasaribu, SH.M.Hum, Hary Fitiraji Putra SH, Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Nurri, SH dan Apridyanita pratiwi Tarigan, SH selaku Advokat, Advokat magang dan Penasihat Hukum berkantor di Badan Penyuluhan Pembelian Hukum Pemuda Pancasila (BPPH-PP) Prov Kaltim yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang Mahakam Square Blok B20 Samarinda berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 05 Agustus 2021 No. W18-U4/285/HK.02.3/8/2021.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. tanggal 02 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-100/TNGGA/07/2021 tanggal 28 September 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR Bin HAJI SARIPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR Bin HAJI SARIPUDDIN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 04 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna putih.
 4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-100/TNGGA/07/2021, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR Bin HAJI SARIPUDDIN pada hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 bertempat di Jalan Tambang CV. Anggaraksa Adisarana KM 9 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa berada di jalan tambang, terdakwa menyetop mobil DT pengangkut batubara yang dikendarai saksi SAMSUL RIJAL ALIAS SAMBOLLI dan juga memberhentikan mobil DT yang dikendarai saksi korban KASWAN kemudian terdakwa mendatangi saksi KASWAN sambil mengatakan "*kamu berhenti disitu*" dan sempat dijawab oleh saksi KASWAN "saya maju sedikit" kemudian terdakwa menunjuk saksi korban sambil mengatakan "*kamu nda ngerti aturan kah, kalau kamu jalankan mesinnya saya pecahkan kacamu*" sehingga membuat saksi korban KASWAN merasa takut karena ancaman terdakwa dan memberhentikan mobilnya yang hendak berjalan maju.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban KASWAN BIN IDRIS merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang masing-

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "KASWAN"

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa benar saksi diancam oleh terdakwa untuk memberhentikan mobil haluling yang saksi kendarai pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 18.00 Wita
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai mobil dum truck melintas di jalan alan Tambang CV. Anggaraksa Adisarana KM 9 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa sebelumnya terdakwa memberhentikan mobil dum truk yang dikendarai saksi SAMSUL RIJAL dengan melemparkan helm dan marah marah selanjutnya terdakwa mendatangi saksi dalam kondisi marah dengan mengarakakan "*kamu berhenti disitu*" dan sempat dijawab oleh saksi KASWAN "*saya maju sedikit*" kemudian terdakwa menunjuk saksi korban sambil mengatakan "*kamu nda ngerti aturan kah, kalau kamu jalankan mesinnya saya pecahkan kacamu*" sehingga membuat saksi korban KASWAN merasa takut karena ancaman terdakwa dan memberhentikan mobilnya yang hendak berjalan maju.
- Bahwa saksi bekerja untuk perusahaan dan menerima perintah untuk melaksanakan tugas hauling batubara dan terdakwa tidak memiliki kewenangan memberhentikan mobil yang saksi kendarai
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban KASWAN BIN IDRIS merasa terancam dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa samapi saat ini saksi tidak berani melanjutkan pekerjaan melakukan hauling di lokasi

Saksi ke-2 (dua) "SAMSUL RIJAL SAMBOLLI Bin MUHAMMAD AMIR"

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa kejdianya pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 18.00 wita
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyetopan mobil dum truck yang saksi dan saksi KASWAN kendarai adalah dengan cara melemparkan helm putih ke arah mobil saksi sambil mengatakan "*jam berapa ini bos*" kemudian terdakwa mendatangi mobil saksi KASWAN sambil menunjuk saksi menyuruh saksi KASWAN memberhentikan mobilnya
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi dan saksi KASWAN tidak berani melanjutkan perjalanan

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 4 dari 11 halaman



SAKSI KE 3 (tiga) "KAHAR Bin LEO"

- Bahwa saksi bekerja di CV Anggaraksa Adisarana sebagai manajer lapangan
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pengancaman yang dilakukan terdakwa KAHARUDDIN terhadap saksi KASWAN terjadi di lokasi haluing CV Anggaraksa KM 9 Batuah Loa Janan pada hari senin 24 Mei 2021 sekira jam 17.20 Wita
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi korban poengancaman adalah saksi KASWAN
- Bahwa setahu saksi, alasan terdakwa menggentikan kendaraan saksi KASWAN adala karena kendaran yang dikendarai saksi KASWAN dan saksi SAMSUL RIJAL melalukan haluling melewati jam 17.00 Wita
- Bahwa setau saksi berdasarkn informasi dari CV. Anggaraksa tidak ada larangan karena posisi unit tidak dalam muatan batu bara
- Bahwa sampai saat ini, saksi KASWAN dan saksi SAMSUL RIJAL belum mau kembali bekerja karena masih merasa takut atas kejadian tersebut
- Bahwa saksi sebagai pimpinan saksi KASWAN sempat menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, namun saksi KASWAN tetap berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan mengenai melakukan pelemparan menggunakan helm

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan saksi yang meringankan (ad charqe) yang dihadirkan dipersidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. RISMAN BIN MUH HASIM

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP
- Bahwa pada saat di periksa saksi di tekan untuk memberiksan keterangan yang benar
- Bahwa saksi mebenarkan kejadian penyetopan tersebut terjadi di jalan Haluing Anggaraksa di Desa Batuah Loa Janan Kutai Kartanegara dan yang melakukan penyetopan adalah terdakwa KAHARUDDIN dengan cara melemparkan helm warna putih
- Bahwa benar awalnya saksi dan terdakwa mengendarai mobil panter menuju arah tambang kemudian melihat ada 2 mobil dum truk melintas di jalan hauling kosaong tanpa muatan selanjutnya terdakwa menyuruh

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 5 dari 11 halaman



saksi memberhentikan mendahului mobil dum truck sambil menyuruh mobil dum truck berhenti

- Bahwa pada saat kejadian hanya ada saksi dan terdakwa dan 2 mobil dum truck
- Bahwa saksi melihat terdakwa melemparkan helm putih ke sebuah mobil
- Bahwa saksi melihat terdakwa dalam keadaan marah menunjuk nunjuk sopir mobil dum truck
- Saksi tidak tau ada permasalahan apa antara terdakwa dan korban

2. ILHAM

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV anggaraksa sebagai maintenance
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian antara pemilik lahan dengan perusahaan namun saksi tidak mengetahui secara tertulis atau secara lisan

3. ABDUL RASYID

- Bahwa saksi sebagai kepala Desa di Desa batuah
- Bahwa setahu saksi lahan yang dilalui adalah milik orang tua terdakwa
- Bahwa setahu saksi ada perjanjian terkait jalan hauling antara perusahaan dengan warga namun tidak tau dalam bentuk tertulis atas lisan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi memberhentikan mobil yang dikendarai saksi KASWAN
- Bahwa benar saksi melemparkan helm warna putih
- Bahwa benar terdakwa melarang saksi melintasi jalan hauling
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberhentikan mobilnya dan akan memecahkan mobil jika sdr. KASWAN tetap menjalankan mobilnya
- Bahwa maksud terdakwa memberhentikan mobil dum truck agar tidak mengganggu warga yang melintas

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helm warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 6 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa benar saksi memberhentikan mobil yang dikendarai saksi KASWAN
- Bahwa benar saksi melemparkan helm warna putih
- Bahwa benar terdakwa melarang saksi melintasi jalan hauling
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberhentikan mobilnya dan akan memecahkan mobil jika sdr. KASWAN tetap menjalankan mobilnya
- Bahwa maksud terdakwa memberhentikan mobil dum truck agar tidak mengganggu warga yang melintas

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni Pertama melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan pertama yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.**

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut. subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Terdakwa dalam hal ini adalah KAHARUDDIN ALIAS KAHR BIN HAJI SARIPUDDIN, yang identitasnya ada dalam berkas

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut hukum adalah tidak memiliki kewenangan, baik karena tugas jabatan atau karena ketentuan hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu menurut pasal ini bersifat alternatif yang terdiri atas paksaan dilakukan dengan kekerasan, paksaan dengan ancaman kekerasan, ancaman dilakukan baik terhadap orang itu maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif yang di tandai dengan tanda koma di setiap unsurnya sehingga memiliki konsekuensi perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut melainkan cukup satu perbuatan saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” (SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.)

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman keekrasan dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. (SR.

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di kaitkan dengan fakta hukum :

- Bahwa pada saat terdakwa berada di jalan tambang, terdakwa menyetop mobil DT pengangkut batubara yang dikendarai saksi SAMSUL RIJAL ALIAS SAMBOLLI dan juga memberhentikan mobil DT yang dikendarai saksi korban KASWAN kemudian terdakwa mendatangi saksi KASWAN sambil mengatakan "kamu berhenti disitu" dan sempat dijawab oleh saksi KASWAN "saya maju sedikit" kemudian terdakwa menunjuk saksi korban sambil mengatakan "kamu nda ngerti aturan kah, kalau kamu jalankan mesinnya saya pecahkan kacangmu" sehingga membuat saksi korban KASWAN merasa takut karena ancaman terdakwa dan memberhentikan mobilnya yang hendak berjalan maju, dengan demikian unsur ini terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"PENGANCAMAN

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin HAJI SARIPUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin HAJI SARIPUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 1 (satu) buah helm warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong oleh kami, IMELDA HERAWATI DP, SH.MH., sebagai Hakim Ketua ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada tanggal dan hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HELMI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri RAHARDIAN ARIF WIBOWO, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya

HAKIM ANGGOTA I

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

MARJANI ELDIARTI, SH

HAKIM KETUA

IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HELMI, SH.MH

Putusan Nomor 391/Pid.B/2021/PN Trg. halaman 11 dari 11 halaman